



**PENETAPAN**

**Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

**DEWI SULISTYAWATI**, Tempat/tanggal lahir Sukoharjo/1 Mei 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, bertempat tinggal di Taman Duta Mas Blok A6 No. 9, RT.001 RW 002, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Sidik Ajib Ibrahim, S.H., Advokat, yang beralamat di Kantor Law Firm GA & Partners, berkedudukan di Taman Golf Residence 3 Blok N2 Nomor 27, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-PDT/LF-GAP/III/2024, tanggal 07 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 456/SK/2024/PN Btm tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 20 Maret 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama DEWI SULISTYAWATI adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)denganNIK :2171104105649001, yang telah dikeluarkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 13 – 09 - 2018;
2. Bahwa sebagai data tambahan Pemohon juga memiliki Kartu keluarga (KK) yang didalamnya memiliki data identitas diri Pemohon dengan nama DEWI SULISTYAWATI, Kartu Keluarga (KK)dengan Nomor :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171103101082466, dengan kepala keluarga YOSEPH SENO PRAKOSO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Mei 2008;

3. Bahwa sejak lahir Pemohon menggunakan Nama DEWI SULISTYAWATI, seperti yang tercatat dalam AKTA Kelahiran dengan Nomor : 2171-LT-03092019-0110. Dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 03 September 2019;
4. Bahwa Pemohon juga dalam menimba ilmu dan mengikuti pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga menamatkan Pendidikan Diploma III [D-3], masih menggunakan nama DEWI SULISTYAWATI. Seperti yang Pemohon buktikan dengan Ijazah Pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 11 Juli 1988;
5. Bahwa sesuai dengan keyakinan Pemohon pada tanggal 30 Juni 1991 dipermadikan (Baptis) di gereja Katedral Semarang dan diberikan nama Baptis YASINTA, dan nama Pemohon sesuai dengan Surat Baptis menjadi YASINTADEWI SULISTYAWATI, Surat Baptis nomor : 141 dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang;
6. Bahwa pada saat perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon melampirkan sertifikat Baptis sesuai dengan poin 5 diatas sehingga diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 52.02.014.41.05.64.12532 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Camat Nongsa/Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada tanggal 06 – 10 – 2005 dan berlaku hingga 01 Mei 2008, dengan nama YASINTHADEWI SULISTYAWATI;
7. Bahwa setelah menggunakan Kartu Tanda Penduduk Nomor 52.02.014.41.05.64.12532 secara otomatis semua perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon lakukan menggunakan nama YASINTHADEWI SULISTYAWATI, adapun salah satunya adalah pembelian sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Dutamas Blok A06 /No. 09 Batam Center, dengan demikian semua dokumen jual beli sampai dengan sertifikat hak guna bangunan/sertifikat tanda bukti hak atas tanah, juga termasuk Gambar Penetapan Lokasi dan dokumen lainnya menggunakan identitas Pemohon dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pada saat itu, nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.02.014.41.05.64.12532 adalah YASINTHADEWI SULISTYAWATI.  
[nama Pemohon saat itu];

8. Bahwa dari pembelian sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Dutamas Blok A06 /No. 09 Batam Center, telah diterbitkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) yang diterbitkan oleh pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) dengan nomor 2000.90090121.044 atas nama YASINTHADEWI SULISTYAWATI [sesuai dengan nama Pemohon di KTP saat itu] dan juga sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan dengan nomor 05.07.03.02.3.1983 juga atas nama YASINTHADEWI SULISTYAWATI [sesuai dengan nama Pemohon di KTP saat itu];
9. Bahwa pada saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait data kependudukan yang menetapkan setiap warga Negara diwajibkan merekam kembali data kependudukannya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mana nantinya akan di keluarkan Elektronik kartu Tanda Penduduk atau yang biasa dikenal dengan E-KTP, atas dasar kebijakan Pemerintah tersebut Pemohon melakukan Perekaman data diri di kantor kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota pada bulan September 2018, dan terbitlah Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan Nomor 2171104105649001 yang diterbitkan pada tanggal 13-09-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dengan masa berlaku seumur hidup, akan tetapi nama yang tertera dalam E-KTP sesuai dengan nama yang tertera dalam akta lahir dan ijazah terakhir yaitu dengan nama DEWI SULISTYAWATI, dengan masa berlaku seumur hidup, dengan terbitnya E-KTP [Elektronik Kartu Tanda Penduduk] secara otomatis perbuatan hukum yang Pemohon lakukan akan menggunakan nama DEWI SULISTYAWATI;
10. Bahwa sejak diterbitkannya Elektronik Kartu Tanda Penduduk [E-KTP] awalnya Pemohon tidak memahami adanya perubahan nama memiliki konsekuensi hukum atau dengan kata lain Pemohon tidak memahami bahwa satu orang dengan memiliki dua nama yang hampir sama akan menimbulkan persalahan hukum, Pemohon baru mengetahui pada tanggal 3 Agustus 2023 pada saat Pemohon mengajukan permohonan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) untuk memperpanjang Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas lahan yang telah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2023/PN Btm



dibelinyayang telah dijelaskan dalam poin 7 diatas, pada saat melakukan pembelian sebidang tanah dan bangunan masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang masih menggunakan nama Baptis yaitu YASINTHADEWI SULISTYAWATI sedangkan Permohonan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sudah menggunakan E-KTP yang menggunakan nama DEWI SULISTYAWATI, Karena Permohonan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang diajukan Pemohon memiliki perbedaan nama maka permohonan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tersebut ditolak oleh BP Batam (Dahulu Otorita Batam) walaupun diajukan oleh orang yang sama;

11. Bahwa dari rangkaian kejadian fakta hukum yang telah dialami Pemohon dan telah dijelaskan secara jelas dan rinci sesuai dengan fakta hukum bahwa DEWI SULISTYAWATI dengan YASINTHA DEWI SULISTYAWATI adalah orang yang sama, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam untuk menetapkan bahwa YASINTHA DEWI SULISTYAWATI dengan DEWI SULISTYAWATI adalah orang yang sama;
12. Bahwa oleh karena YASINTHA DEWI SULISTYAWATI atau DEWI SULISTYAWATI adalah orang yang sama maka sudah sewajarnya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pada Gambar Penetapan Lokasi (PL) yang diterbitkan oleh pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) dengan nomor 2000.90090121.044 atas nama YASINTHADEWI SULISTYAWATI menjadi DEWI SULISTYAWATI;
13. Bahwa hal yang sama Pemohon lakukan terkait dengan sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan dengan nomor 05.07.03.02.3.1983 juga atas nama YASINTHADEWI SULISTYAWATI mohon ditetapkan untuk dapat dirubah menjadi DEWI SULISTYAWATI;
14. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Nomor 52.02.014.41.05.64.12532 atas nama YASINTHA DEWI SULISTYAWATI telah dikembalikan dan tidak berlaku lagi dan juga sesuai dengan Kutipan AKTA Kelahiran, Ijazah Pendidikan dan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang berlaku dan Pemohon miliki dan gunakan dengan nama DEWI SULISTYAWATI



maka sudah sewajarnya Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam untuk menetapkan nama Pemohonan sesuai dengan dokumen yang dimiliki saat ini yaitu ditetapkan dengan nama DEWI SULISTYAWATI sehingga seluruh perbuatan hukum Pemohon dapat menggunakan nama DEWI SULISTYAWATI;

- 15.** Bahwa perbaikan nama pada identitas Pemohon tersebut haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A atau Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa YASINTHA DEWI SULISTYAWATI dengan DEWI SULISTYAWATI adalah orang yang sama;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon semula bernama YASINTHA DEWI SULISTYAWATI menjadi DEWI SULISTYAWATI;
4. Menetapkan dokumen Peta Lokasi (PL) dan Sertifikat Hak atas tanah dan atau dokumen Kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Dutamas Blok A06 /No. 09 Batam Center ditetapkan menggunakan nama DEWI SULISTYAWATI;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

**A t a u :**

Jika yang Mulia Ketua Pengadilan atau Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini berpendapat lain mohon ditetapkan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa undang-undang secara khusus tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan dari pengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN Btm telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam maka dengan dicabutnya permohonan Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN Btm tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN Btm, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Btm tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Btm, tanggal 20 Maret 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2023/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu Rupiah).